

## ABSTRAK

**NAMA : TISTA NURMA ARFAN**

**NIM : 01656220084**

**JUDUL : PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN  
LISENSI MEREK**

(ix + 115 halaman)

Proses lisensi dimulai dengan dibuatnya suatu perjanjian lisensi antara pihak terlibat dalam rangka menuangkan kesepakatan yang telah dijalani oleh dua belah pihak terkait lisensi atas merek. Selanjutnya, dengan adanya pengajuan pencatatan perjanjian lisensi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri melalui media elektronik atau non-elektronik. Pemeriksaan dokumen dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi kesesuaian dokumen. Jika dokumen lengkap dan sesuai, Menteri akan menerbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi dan mencatatkannya dalam Daftar Umum, lisensi yang memastikan pengakuan resmi dan mengikat pihak ketiga. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, mengatur bahwa dokumen yang diperlukan meliputi salinan perjanjian lisensi, sertifikat merek, dan surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Meskipun belum secara eksplisit dijelaskan peran notaris dalam proses pencatatan perjanjian lisensi, dalam praktiknya notaris terlibat sebagai pejabat umum yang berwenang melakukan legalisasi perjanjian lisensi dan/atau pembuatan perjanjian lisensi dalam bentuk akta notariil. Hal ini sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan sengketa di kemudian hari. Meskipun peran notaris tidak secara spesifik dijelaskan dalam peraturan yang berlaku, dalam praktiknya notaris berperan langsung dalam proses pembuatan perjanjian lisensi merek. Peran notaris menjadi sangat penting sebagai kunci dalam membantu pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memastikan proses pembuatan perjanjian lisensi merek dapat dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum.

**Kata Kunci : Lisensi, Merek, Perjanjian Lisensi, Notaris**

**Referensi : 65 (1969-2024)**

## ABSTRACT

**NAME** : TISTA NURMA ARFAN  
**STUDENT ID** : 01656220084  
**TITLE** : THE ROLE OF A NOTARY IN LICENSING  
TRADEMARKS AGREEMENT

(ix + 115 pages)

*The licensing process begins with the creation of a licensing agreement between the involved parties to formalize the agreement they have reached concerning the trademark license. Subsequently, a written application for the recording of the licensing agreement in Indonesian submitted to the Minister through electronic or non-electronic media. The document review is conducted in two stages: completeness review and verification of document conformity. If the documents are complete and in order, the Minister will issue a licensing agreement recording certificate and record it in the General Register, ensuring official recognition and binding third parties. Based on research, Indonesian legislation, including Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Minister of Law and Human Rights Regulation No. 8 of 2016 on Requirements and Procedures for Filing Licensing Agreement Records of Intellectual Property, and Government Regulation No. 36 of 2018 on Recording of Intellectual Property Licensing Agreements, stipulates that the required documents include a copy of the licensing agreement, the trademark certificate, and a power of attorney if the application is submitted through a proxy. Although the role of a notary in the recording process of the licensing agreement is not explicitly detailed, in practice, notaries are involved as public officials authorized to legalize the licensing agreement and/or draft the licensing agreement in the form of a notarial deed. This aligns with the decision of the Directorate General of Intellectual Property as a preventive measure against potential future disputes. While the notary's role is not specifically explained in the prevailing regulations, in practice, notaries play a direct role in drafting trademark licensing agreements. The role of the notary becomes crucial in assisting the oversight of the Directorate General of Intellectual Property to ensure that the trademark licensing agreement process conducted in accordance with applicable regulations and provides legal certainty.*

**Keyword** : License, Trademark, license agreement, Notary  
**Reference** : 65 (1969-2024)